

**KUPANG, 2019** 



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi: 1 Halaman: 2 dari 20

# KEBIJAKAN SPMI

# UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

# DISAHKAN OLEH

	Penanggun			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Hironimus Tangi,M.Pd	Ketua LPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Yoseph M Laynurak, M.Si	Warek I		
3. Persetujuan	P. Dr. Philipus Tule, SVD	Ketua Senat		
4. Pengendalian	P. Dr. Philipus Tule, SVD	Rektor		
5. Penetapan	P.Yulius Yasionto,SVD.,M.Sc	Ketua Yapenkar		



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman: 3 dari 20

# KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

#### A. VISI DAN MISI

#### Visi

Universitas Katolik Widya Mandiri (Unika Widya Mandira) menjadi Komunitas Pendidikan dan Komunitas Ilmiah yang unggul dan kreatif, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, berwawasan global dan berakar pada budaya lokal.

#### Misi

- 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan standar-standar yang berlaku
- 2. Mewujudkan spiritualitas Sang Sabda menurut kesaksian St. Arnoldus Janssen
- 3. Mengembangkan dialog yang terbuka dan membangun jejaring kerjasama secara lokal, nasional dan internasional
- 4. Menghasilkan lulusan yang bermutu, berkarakter unggul, kreatif dan inovatif
- 5. Menggali kearifan lokal dan mengembangkan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur

#### Tujuan

Tujuan umum yang dirumuskan berikut ini merupakan perwujudan dari visi dan misi agar arah pencapaian strategi dapat ditetapkan. Adapun tujuan umum tersebut adalah :

- 1. Bidang kelembagaan : Meningkatkan daya tarik dan daya saing Unika Widya Mandira
- 2. Bidang Akademik : Terselenggaranya proses pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar nasional dan internasional.
- 3. Bidang Penelitian : Dihasilkannya penelitian-penelitian yang bermutu
- 4. Bidang Abdimas : Berkembangnya abdimas yang efektif, efisien dan berkelanjutan
- 5. Bidang Sumber Daya Manusia : Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan bermutu
- 6. Bidang keuangan dan Infrastruktur : Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas keuangan dan infrastruktur Unika Widya Mandira
- 7. Bidang Kerjasama : Terciptanya jejaringan yang dinamis, produktif, lintas geografis, dan lintas sektor



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 20

8. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi: Tersedianya teknologi dan sistem informasi yang efektif dan efisien, serta terintegrasi dengan semua unit terkait, internal maupun eksternal.

#### B. Latar Belakang PT Menjalankan SPMI

Tuntutan terhadap mutu Perguruan Tinggi , tidak hanya terletak pada *out put* yang dihasilkan, melainkan pada seluruh aspek pelayanan baik akademik maupun non akademik. Para pengguna lulusan tidak hanya berharap dapat memperoleh lulusan yang berkualitas, tetapi juga berharap adanya jaminan bahwa, lulusan yang digunakan berasal dari lembaga yang benar-benar kredibel.

Sistem penjamin mutu yang diberlakukan di Perguruan Tinggi , berangkat dari suatu keinginan kuat pemerintah untuk menghasilkan mutu Perguruan Tinggi yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara nasional maupun internasional. Keseriusan itu telah dimulai sejak tahun 2003 dengan ditetapkannya suatu sistem penjamin mutu (*quality assurance*) Perguruan Tinggi . Gagasan tersebut dituangkan dalam buku pedoman penjamin mutu pendidikan tinggi dan diikuti dengan praktek baik penjaminan mutu yang dijalankan oleh beberapa Perguruan Tinggi .

Keseriusan pemerintah lebih ditingkatkan sejak diundangkan sistem pendidikan nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yang di antaranya mengatur standar nasional pendidikan. Selanjutnya sistem penjaminan mutu dijabarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Permenristekdikti ini mewajibkan Perguruan Tinggi harus memenuhi 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun demikian Perguruan Tinggi diberikan kebebasan untuk mengembangkan penjaminan mutu sesuai sejarah, visi, misi, budaya, ukuran dan berbagai kekhasan Perguruan Tinggi tersebut.

Sebagai Perguruan Tinggi yang berasaskan Pancasila dan semangat iman Katolik, ciri khas Universitas Katolik Widya Mandira mengacu pada nilai dan semangat yang bersumber dari iman dan ajaran suci Gereja Katolik. Unika Widya Mandira didirikan untuk mengemban misi Gereja Katolik dalam mewujudkan panggilan suci dalam mendorong setiap manusia (tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan) dan masyarakat untuk mengembangkan bakat-bakat insaninya demi mencapai martabatnya sebagai pribadi dan masyarakat yang manusiawi.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi: 1 Halaman: 5 dari 20

Sipiritualitas dasar Unika Widya Mandira, diinspirasi oleh spiritualias pelindungnya, St. Arnoldus Yansen, "*Ut Vitam Habeant Abundantius*, supaya mereka memiliki kehidupan secara melimpah" (Yoh; 10.10). Berdasarkan kekhasan dan sipiritualitas dasar tersebut maka visi yang dikembangkan Unika Widya Mandira adalah menjadi Komunitas Pendidikan dan Komunitas Ilmiah yang unggul dan kreatif, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, berwawasan global dan berakar pada budaya lokal. Selanjutnya Unika Widya Mandira mengembang misi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi generasi muda untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, yaitu bermutu, mandiri, global dan toleran.

Sistim penjaminan mutu Internal (SPMI) Unika Widya Mandira dibangun atas dasar sejarah, spiritualitas, visi dan misi serta memperhatikan tantangan global masa kini yang menuntut adanya kecepatan dan ketepatan dalam berpikir dan bertindak. SPMI Unika Widya Mandira terbentuk sebagai jawaban atas kerinduan menghadirkan sosok Unika Widya Mandira yang memiliki kewibawaan dalam pengembangan IPTEKS, yang didasarkan pada terjaminnya mutu institusi yang menyangkut aspek akademik maupun non akademik serta kesiapan semua komponen yang terlibat didalamnya.

Dokumen SPMI Unika Widya Mandira terdiri dari kebijakan SPMI atau kebijakan mutu (*Quality Policy*); Manual SPMI Unika Widya Mandira atau manual Mutu (*Quality Manual*); Standar SPMI Unika Widya Mandira atau Standar Mutu (*Quality Standar*) dan Formulir/Borang/Proforma SPMI (*Quality Documents*)

#### C. Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Unika Widya Mandira mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal pada tahun 2009-2014 fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Unika Widya Mandira akan diterapkan untuk SPME.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 6 dari 20

Kebijakan SPMI Unika Widya Mandira berlaku untuk semua unit akademik dalam institusi, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Sarjana, Pascasarjana), unit penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sedangkan unit pendukung akademik akan diterapkan standar nonakademik.

Lingkup kebijakan tersebut di atas selaras dengan kewajiban Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penjaminan mutu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 050 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
- 7. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar pendidikan Tinggi,
- 8. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang SPMI PT

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik. Prioritas diutamakan pada semua praktik baik yang telah diselenggarakan oleh Unika Widya Mandira pada setiap unit kerja, dan secara bertahap akan ditingkatkan pada semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

# D. Definisi Istilah

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Unika Widya Mandira tentang sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Unika Widya Mandira memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Unika Widya Mandira



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) H:

Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi: 1 Halaman: 7 dari 20

c. Kebijakan Unika Widya Mandira adalah pernyataan tentang arah, dasar, nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan sistem manajemen penyelenggaraan jasa pelayanan pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh Universitas Kristen Maranatha dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi. Kebijakan Unika Widya Mandira dirumuskan secara tertulis dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Unika Widya Mandira Unika Widya Mandira

- d. Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat). Bidang pengajaran meliputi, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik. Bidang penelitian meliputi, yaitu menciptakan dan meningkatkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni dan pengayaan budaya bangsa. Bidang pengabdian kepada masyarakat berupa meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial.
- e. Manual SPMI Unika Widya Mandira adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Unika Widya Mandira dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihakpihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Unika Widya Mandira .
- f. Standar SPMI Unika Widya Mandira adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi Unika Widya Mandira untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- g. Formulir/SOP/ Instruksi Kerja SPMI Unika Widya Mandira adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.
- h. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Unika Widya Mandira secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1 Halaman : 8 dari 20

 Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unika Widya Mandira untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unika Widya Mandira

j. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

# E. Isi Kebijakan:

#### 1. Tujuan dan Strategi SPMI

#### Tujuan

- 1. Unika Widya Mandira sebagai lembaga ilmiah dan masyarakat ilmiah menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi , dengan dukungan civitas akademik yang memiliki kepribadian yang sehat, berwawasan pancasila, bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan mengembangkan nilai kebangsaan dan kebudayaan nasional, visi kristiani, serta spiritualitas Arnoldus Yansen yang mewujud dalam semboyan "Ut Vitam Habeant Abundantius"
- 2. Unika Widya Mandira menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai kristiani, secara berkelanjutan untuk meghasilkan lulusan yang bermutu, mandiri, global dan toleran.
- 3. Unika Widya Mandira menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan meningkatkan citra, kinerja dan daya saing sebagai universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pengembangan institusi secara vertikal.
- 4. Unika Widya Mandira mengaktualisasi nilai spiritualitas kristiani sebagai sumber inspirasi pelayanan, dengan mempertimbangkan proses pembelajaran diarahkan untuk berfokus pada mahasiswa (*student centered learning*)
- 5. Unika Widya Mandira memaksimalkan kepercayaan masyarakat untuk memenuhi tuntutan perubahan pasar kerja dan pengembangan institusi dengan memanfaatkan jaringan kerjasama



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 9 dari 20

6. Unika Widya Mandira melakukan efisiensi penyelenggraan pendidikan yang didasarkan pada kebijakan revitalisasi dan restrukturisasi yang ketat dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

# Strategi SPMI

Untuk mencapai SPMI, Unika Widya Mandira menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

## Di Tingkat Universitas:

- Yayasan menetapkan keputusan untuk melaksanakan SPMI dalam statuta dan menetapkan Surat Keputusan kebijakan dan standar SPMI
- 2. Rektor menetapkan keputusan untuk melaksanakan SPMI dalam renstra Unika Widya Mandira ,
- 3. Rektor memerintahkan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) untuk menyusun draft Kebijakan SPMI dengan memperhatikan semua dokumen terkait, baik itu regulasi yang diterbitkan oleh Menteri Ristekdikti, Statuta Unika Widya Mandira, Renstra Unika Widya Mandira , masukkan *stakeholder* (pengguna, dosen, karyawan, alumni, orang tua dan mahasiswa
- 4. LPM membentuk tim kerja untuk merumuskan Kebijakan SPMI di tingkat Universitas berdasarkan masukan dari dokumen SPMI dan *stakeholder*
- 5. LPM memeriksa draft kebijakan untuk memastikan apakah draft tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada
- 6. Draft kebijakan diajukan kepada Senat Universitas untuk dimintai persetujuan
- 7. Setelah disetujui Rektor Mengusulkan kepada Yayasan untuk menetapkan Surat Keputusan Kebijakan SPMI Unika Widya Mandira
- 8. Evaluasi akan dilakukan oleh LPM ditingkat Universitas
- 9. Pengendalian dilakukan oleh LPM
- 10. Hasil Evaluasi ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- 11. Hasil rapat kaji ulang menjadi dasar peningkatan SPMI yang ditetapkan melalui keputusan Ketua Yapenkar



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 10 dari 20

#### Di Tingkat Fakultas

- 1. LPM berkordinasi dengan UPMF untuk penyusunan draft Kebijakan SPMI di tingkat Fakultas
- 2. Dekan memerintahkan UPMF untuk menyusun draft Kebijakan SPMI
- 3. PPMF membentuk tim kerja untuk merumuskan kebijakan SPMI ditingkat Fakultas dan Program Studi
- 4. UPMF memeriksa draft kebijakan SPMI untuk memastikan kebenaran draft dimaksud
- 5. UPMF mengirimkan draft Dokumen SPMI untuk diperiksa ditingkat Universitas
- 6. Draft yang telah diperiksa oleh LPM diajukan ke Senat Fakultas Untuk mendapat persetujuan
- 7. Setelah disetujuhi oleh senat Fakultas, Dekan menetapkan dokumen tersebut
- 8. Dokumen yang telah ditetapkan sudah dapat diimplementasikan baik ditingkat Fakultas dan Prodi
- 9. Evaluasi akan dilakukan oleh UPMF ditingkat Fakultas dan ditingkat Prodi
- 10. Pengendalian dilakukan oleh UPMF
- 11. Hasil Evaluasi ditindaklanjuti melalui Rapat Kaji Ulang Manajemen tingkat fakultas dan Program studi
- 12. Hasil rapat kaji ulang menjadi dasar peningkatan SPMI yang ditetapkan melalui keputusan dekan

# 2. Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

- Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas.
- 3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan tanggung jawab yang mengedepankan kualitas input, proses, *output atau outcome*.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Tanggar . 17 Desember 2

Revisi : 1 Halaman : 11 dari 20

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan Unika Widya Mandira

- 5. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika di Unika Widya Mandira, bangsa dan negara.
- 6. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- 7. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan Unika Widya Mandira dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Unika Widya Mandira yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.
- 8. Asas Keadilan yaitu bahwa kebijakan SPMI didasarkan pada nilai-nilai keadilan baik keadilan *distributiva* yang memberikan kesempatan dan peluang bagi seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi kepada Unika Widya Mandira.
- 9. Asas Nilai Hidup Nilai Kristiani karakter Unika Widya Mandira yang terdiri atas: 1).Hormat terhadap Allah, 2). Mengenal kehendak Allah 3). Visioner dan Keteguhan hati, 4). Kerja keras, cerdas dan tuntas, 5). Taat, 6). Komitmen, 7)).Terbuka, 8).Terikat pada budaya

# 3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Prinsip-prinsip yang dianut Unika Widya Mandira dalam rangka implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

- a. **Kultur organisasi**. Penjaminan mutu memperhatikan kultur organisasi Unika Widya Mandira sebagai Universitas Katolik yang berdasarkan pada ajaran kristiani yang dibangun dengan spirit Arnoldus Yansen dan kearifan lokal.
- b. **Berorientasi pada visi-misi**. Penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan Unika Widya Mandira selalu diletakkan dalam kerangka visi dan misi Unika Widya Mandira .
- c. Penjaminan mutu Unika Widya Mandira meliputi bidang akademik dan non-akademik



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman: 12 dari 20

#### d. Pendekatan data untuk mengambil keputusan

Setiap kebijakan/keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta. Karena begitu pentingnya data dan fakta, maka fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pengumpulan data dikembangkan secara serius.

# e. Berfokus pada stakeholder

Penjaminan mutu dirancang agar proses-proses penyelenggaraan pendidikan menghasilkan output yang dapat memenuhi harapan *stakeholder* 

# f. Kepemimpinan

Keberhasilan penerapan Sistem Penjaminan Mutu sangat bergantung pada aspek kepemimpinan yang meliputi keteladanan, komitmen dan konsistensi segenap pimpinan dan manajemen Unika Widya Mandira dalam meningkatkan mutu

#### g. Melibatkan sebanyak mungkin pihak

Pencapaian standar mutu adalah tugas setiap civitas academika Unika Widya Mandira. Dengan demikian, apabila setiap anggota civitas academika menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi mutu yang distandarkan, maka hasilnya dijaminkan mutunya.

#### h. Pendekatan proses

Pendekatan yang dipakai oleh Unika Widya Mandira dalam menjamin mutu adalah pendekatan proses. Pengendalian mutu difokuskan pada sisi proses, namun demikian hasil yang dikeluarkan proses diamati dan dievaluasi secara berkala oleh tim Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)

#### i. Peningkatan berkelanjutan

SPMI dibuat dalam kerangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Hasil-hasil evaluasi menjadi masukan untuk kegiatan refleksi karya yang akan memaknai setiap proses yang telah dilakukan di masa lalu baik secara personal maupun organisasional untuk perbaikan proses secara terus-menerus. Prinsip peningkatan berkelanjutan sejalan dengan spiritualitas kristiani

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unika Widya Mandira pada prinsipnya adalah upaya sistematis untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu, dengan berdasarkan pada model PPEPP (*Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian* 



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  $\overline{\text{Kode/No}}: 01.\overline{\text{KEB./LPM-UNWIRA/2019}}$ 

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi: 1 Halaman: 13 dari 20

*Peningkatan*). Implementasi menyeluruh SPMI- UNIKA WIDYA MANDIRA diawali dengan implementasi "satu siklus" kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu siklus penjaminan mutu akan membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik dan akan diikuti oleh siklus yang sama tahun-tahun berikutnya.

Sistem Penjamin Mutu Internal



"Satu Siklus" kegiatan penjaminan mutu UNIKA WIDYA MANDIRA terdiri atas 4 komponen utama yaitu:

- 1. **Penetapan Kebijakan/Standar**, yaitu penetapan kebijakan/standar oleh unit-unit kerja yang mengacu pada kebijakan universitas sesuai dengan tugas dan fungsi unit-unit tersebut.
- 2. **Pelaksanaan**, adalah pelaksanaan rencana kerja untuk mencapai standar yang telah ditetapkan
- 3. **Evaluasi,** adalah evaluasi tentang proses dan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh fakultas/prodi/unit kerja. **Monitoring/Audit Mutu Akademik Internal**, adalah monitoring/ audit kepatuhan yang secara internal dilakukan di tingkat universitas oleh LPM dan tingkat fakultas oleh UPMF
- 4. **Pengendalian,** didasarkan pada temuan hasil monitoring/Audit Mutu Akademik Internal yang secara berkala dilakukan oleh LPM ditingkat Universitas, UPMF ditingkat Fakultas
- 5. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan** (*Continuous Quality improvement*) adalah upaya meningkatkan kualitas di semua jenjang unit pelaksana akademik didasarkan hasil evaluasi dan refleksi karya dan diputuskan melalui Keputusan Rektor



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU **INTERNAL (SPMI)** 

Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019

Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1 Halaman : 14 dari 20

Implementasi "Satu Siklus" Penjaminan Mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai universitas, fakultas, program studi dan unit-unit kerja penunjang. LPM- Unika Widya Mandira akan melakukan evaluasi kegiatan "Satu Siklus" Penjaminan Mutu untuk menyempurnakan siklus-siklus berikutnya.

#### Penerapan PPEPP

- Dengan model PPEPP maka, Penjaminan mutu akademik di Unika Widya Mandira dilakukan secara berjenjang. Di tingkat universitas, kebijakan dan standar akademik universitas dikembangkan sebagai acuan mutu pada level yang lebih rendah di seluruh unit. Di tingkat fakultas dirumuskan kebijakan dan standar akademik fakultas, dan manual mutu akademik fakultas. Pada tingkat program studi dirumuskan standar akademik fakultas, dan manual mutu dan spesifikasi program studi mengacu pada kebijakan fakultas.
- Dengan model PPEP, maka setiap unit dalam lingkungan universitas harus bersifat 2. terbuka, kooperatif, dan siap untuk di audit. Audit Mutu Internal (AMI) program studi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh universitas di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan dilakukan secara reguler.
- SPMI Unika Widya Mandira berpedoman pada ekstrasi prinsip : berorientasi pada visi misi untuk kepentingan stakeholder, mengutamakan kebenaran, tanggungjawab social, partisipasi dan kolegial, bersifat inklusif, inovasi, belajar dan senantiasi melakukan perbaikan secara berkesinambungan.




KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019
Tanggal: 19 Desember 2019
Revisi: 1

Halaman: 15 dari 20

#### 4. Penanggungjawab SPMI(termasuk struktur organisasi).

Yang bertanggung jawab dalam SPMI Unika Widya Mandira adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan struktur sebagi berikut:

#### Gambar 1 Struktur LPM



# Tugas dan wewenang LPM

- a Kepala LPM
  - 1) Melaksanakan system pendidikan sesuai standar yang berlaku
  - 2) Mengukur ketercapaian Visi dan misi berdasarkan Renstra dan RENOP Unwira, Fakultas dan Program studi
  - 3) Mengkoordinasi dan melaporkan SPMI Unwira direktur penjaminan Mutu pendidikan tinggi
  - 4) Mengkoordinasi dan melaporkan kepada Pimpinan Universitas Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III, serta Dekan untuk seluruh kegiatan Evaluasi SPMI dan Rapat tinjauan manajemen
  - 5) Berkoordinasi dengan Kepala Unit penjaminan mutu Fakultas dalam pelaksanaan kegiatan SPMI dan Monev dosen dan pegawai
  - 6) Berkoordinasi dengan Kepala Divisi dan Kepala Unit Fakultas dalam pelaksanaan kegiatan AMI akademik dan non akademik
  - 7) Berkoordinasi dengan Kepala Divisi dan Kepala Unit Fakultas dalam Laporan BKD dan Kinerja Pegawai Unwira serta melaporkan kepada Rektor.
  - 8) Membuat Laporan Kinerja kepada Rektor.



# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019
Tanggal: 19 Desember 2019
Revisi: 1

Halaman: 16 dari 20

#### b Kepala Divisi SPMI

- 1) Menangani Sistem Penjamin Mutu Eksternal ( Akreditasi )
- 2) Memastikan proses PPEPP dalam Money (AMI) pada standar Unwira
- 3) Melakukan perbaikan SOP atau formulir dan revisi standar
- 4) Melakukan Monev setiap tahun terhadap LKPT, LKPS, LED PT dan LED PS dan Fakultas.
- 5) Menyusun RAB sesuai dengan Program.
- 6) Penyusunan pedoman Unwira
- 7) Melaporkan kepada Kepala LPM setiap semester.

#### c Kepala Divisi Money

- 1) Memastikan proses Evaluasi Standar Unwira dalam AMI
- 2) Melakukan Monev (AMI) setiap tahun terhadap pelaksanaan standar sesuai Formulir
- 3) Melakukan monitoring untuk dosen dan pegawai setiap semester
- 4) Mengurus Laporan Kinerja Dosen (BKD)
- 5) Laporan kinerja pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 6) Menyusun RAB dari program studi diatas
- 7) Melaporkan kepada Kepala LPM setiap tengah semester.

#### d Tata Usaha

- 1) Menagani surat masuk dan keluar.
- 2) Mengadministrasi kegiatan SPMI, SPME dan Pembelajaran dari tingkat fakultas dan PT.
- 3) Menangani kebutuhan rumah tangga LPM
- 4) Menangani kebutuhan ATK LPM
- 5) Memperlancar kegiatan SPMI dan MONEV
- 6) Merekapitulasi Reakredirasi Prodi
- 7) Melaporkan Kinerja kepada Kepala LPM

#### e Kepala Unit Penjaminan Mutu fakultas (UPMF)

- 1) Mendampingi Sistem Penjamin Mutu Internal dan SPME (akreditasi)Program Studi di Fakultas.
- 2) Mendampingi evaluasi SPMI setiap tahun
- 3) Penyusum Pedoman Fakultas.
- 4) Mendampingi penyusunan LKPS, LED PS dan Kinerja Fakultas.
- 5) Memfasilitasi AMI akademik dan nonakademik setiap tahun terhadap pelaksanaan Standar wajib dan tambahan (46 Standar) tingkat fakultas.
- 6) Melakukan monitoring untuk dosen dan pegawai setiap semester tingkat fakultas pada awal dan akhir semester
- 7) Merekap Laporan Kinerja dosen dan Pegawai di Fakultas
- 8) Melaporkan kinerja kepada kepala LPM setiap semester.



# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019
Tanggal: 19 Desember 2019
Revisi : 1
Halaman: 17 dari 20

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas berwenang:

- a. merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perjaminan mutu Universitas;
- b. merumuskan pengembangan sistem informasi penjaminan mutu;
- c. melakukan audit mutu internal (AMI); dan
- d. merumuskan kriteria dan mekanisme seleksi auditor dan asesor AMI melalui Pelatih Nasional SPMI dan AMI

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bertanggungjawab:

- a. mengembangkan mutu Universitas;
- b. melancarkan jejaring dengan DIKTI dan BAN PT;
- c. melaksanakan fungsi pelayanan dan pengembangan SDM;
- d. mengkoordinir dan memfasilitasi tenaga auditor dan asesor; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu kepada Rektor.

# 5. Nama standar dalam SPMI

NO	NAMA STANDAR	MANUAL	STANDAR	FORM
A	STANDAR WAJIB PENDIDIKAN			
A.1.	Standar Kompetensi lulusan			
A.2.	Standar Isi Pembelajaran			
A.3.	Standar Proses Pembelajaran			
A.4.	Standar Penilaian pembelajaran			
A.5.	Standar Pendidik dan Kependidikan			
A.6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
A.7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran			
A.8	Standar Pembiayaan Pembelajaran			
A2	STANDAR TAMBAHAN PENDIDIKAN			
A.9.	Standar Penyusunan Kurikulum			
A.10.	Standar PDPT Unwira			
A.11.	Standar KKN-PPM			
A.12.	Standar BKD Dosen dan Evaluasi Pegawai			
A.13.	Standar Penggunaan Laboratorium			
A.14.	Standar Kelulusan Mata Kuliah			
A.15.	Standar e-Learning			
A.16.	Standar Pengembangan Dosen			
В	STANDAR WAJIB PENELITIAN			
B.17.	Standar Hasil Penelitian			
B.18.	Standar Isi Penelitian			
B.19.	Standar Proses Penelitian			
B.20.	Standar Penilaian Penelitian			
B.21.	Standar Peneliti Penelitian			



# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 18 dari 20

B.22.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
B.23.	Standar Pengelolaan Penelitian		
B.24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
B.25.	Standar Penelitian Mahasiswa		
С	STNDAR WAJIB PENGABDIAN		
C.26.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		
C.27.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
C.28.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
C.29.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat		
C.30.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		
C.31.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		
C.32.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
C.33.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
D	STANDAR NON AKADEMIK		
D.34.	Standar Visi dan Misi		
D.35.	Standar Reakreditasi		
D.36.	Standar Tata Pamong		
D.37.	Standar Kepemimpinan		
D.38.	Standar Audit Mutu Internal		
D.39.	Standar Layanan		
D.40.	Standar Informasi dan komunikasi internal		
D.41.	Standar Kerja Sama		
D.42.	Standar Keamanan dan Kenyaman Kampus		
D.43.	Standar Rapat Tinjauan Manajemen		
D.44.	Standar Kebersihan Lingkungan		
			i

# F. Informasi tentang dokumen SPMI lain

#### 1. Manual

a. Penetapan

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar yang ditetapkan oleh Unika Widya Mandira

b. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan standar ditetapkan oleh Unika Widya Mandira

c. Evaluasi



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman: 19 dari 20

Untuk melakukan evaluasi standar ditetapkan oleh Unika Widya Mandira dapat dikendalikan

#### d. Pengendalian

Untuk melakukan pengendalian pelaksanaan ditetapkan oleh Unika Widya Mandira sehingga standar dapat tercapai

#### e. Peningkatan

Untuk meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir semester dengan maksud memberikan arah estándar ditetapkan oleh Unika Widya Mandira secara sistematis sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

#### 2. Standar

Berdasarkan hasil evaluasi SPMI dalam Rapat tinjauan manajemen setiap tahun maka Standar ditetapkan oleh Unika Widya Mandira perlu mengevaluasi pencapaian dan peningkatan standar


#### 3. Formulir

Formulir/Prosedur/Dokumen ini ditetapkan agar penilaian pembelajaran di ditetapkan oleh Unika Widya Mandira berjalan efektif dan efisien.

# G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen PT

Hubungan kebijakan SPMI dengan dokumen lain ditetapkan oleh Unika Widya Mandira dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagaimana digambarkan dalam **Gambar 2.** 

Gambar 2. Siklus Penjaminan Mutu Unika Widya Mandira





KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) Kode/No: 01.KEB./LPM-UNWIRA/2019 Tanggal: 19 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman: 20 dari 20

#### H. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
   Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
   Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7. Pedoman Penjaminan Mutu Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Tahun 2016
- 8. Statuta Universitas Katolik Widya Mandira Tahun 2016
- 9. Rencana Strategis Universitas Katolik Widya Mandira Tahun 2016 2025
- 10. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Widya Mandira
- 11. Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Katolik Widya Mandira 2018
- 12. Kebijakan Mutu Internal Universitas Katolik Widya Mandira 2017
- 13. Borang AIPT 2018